



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP. 38/MEN/2006
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN
ADIBAKTI MINA BAHARI BAGI UNIT KERJA PELAYANAN
YANG BERPRESTASI DI LINGKUNGAN
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut penilaian terhadap unit kerja pelayanan yang berprestasi di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan RI yang berpedoman pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.58/MEN/2004 tentang Perubahan KEP.69/MEN/2002 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Adibakti Mina Bahari Bagi Unit Kerja Pelayanan yang Berprestasi di Bidang Kelautan dan Perikanan, perlu ditetapkan penerima penghargaan Adibakti Mina Bahari Bagi Unit Kerja Pelayanan yang Berprestasi;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 58/KEP/M.PAN/9/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian dan Penghargaan Citra Pelayanan Prima Sebagai Unit Pelayanan Percontohan;
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.58/MEN/2004 tentang Perubahan KEP.69/MEN/2002 tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan Adibakti Mina Bahari Bagi Unit Kerja Pelayanan yang Berprestasi di Bidang Kelautan dan Perikanan;
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.13/MEN/2006;

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian dan Pemberian Penghargaan Adibakti Mina Bahari Bagi Unit Kerja Pelayanan yang Berprestasi di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan, Nomor: BA.2501/SJ.5/PL.420/X/2006, tanggal 16 Oktober 2006;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PENERIMA PENGHARGAAN ADIBAKTI MINA BAHARI BAGI UNIT KERJA PELAYANAN YANG BERPRESTASI DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN RI.**
- PERTAMA : Memberikan penghargaan Adibakti Mina Bahari Bagi Unit Kerja Pelayanan yang Berprestasi di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan RI kepada:
- a. Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap;
 - b. Balai Budidaya Air Payau, Situbondo, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya;
 - c. Kapal Pengawas Perikanan, Hiu Macan 01, Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - d. Balai Besar Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan, Badan Riset Kelautan Perikanan;
 - e. Akademi Perikanan Sidoardjo, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan;
 - f. Balai Karantina Ikan Polonia Medan, Pusat Karantina Ikan.
- KEDUA : Para penerima penghargaan Adibakti Mina Bahari Bagi Unit Kerja Pelayanan yang Berprestasi di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan RI sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA diberikan penghargaan dalam bentuk **plakat**.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan,

Badan Riset Kelautan dan Perikanan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, dan Pusat Karantina Ikan Tahun Anggaran 2006.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2006

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN RI,

ttd

FREDDY NUMBERI

**Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi**



Narmoko Prasmadji